

**PENAHANAN DITINJAU DARI ASPEK YURUDIS  
DAN HAK ASASI MANUSIA<sup>1</sup>  
Oleh : Muhamad Arif<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan mengenai penahanan dalam KUHAP telah cukup memadai menghadapi berbagai kendala dalam praktek penahanan dan bagaimana ketentuan-ketentuan mengenai penahanan dalam KUHAP telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak asasi tersangka/terdakwa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Kendala-kendala bersifat yuridis, yaitu: penahanan terhadap seorang anak. Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 3 Tahun 199 tentang Pengadilan Anak, tetapi secara yuridis masih menjadi pertanyaan, apakah seorang anak belum berumur 8 (delapan) tahun telah dapat dikenakan penahanan atau tidak. Penahanan terhadap wanita yang hampir melahirkan atau baru saja melahirkan. Dalam KUHAP tidak ada ketentuan khusus berkenaan dengan penahanan terhadap wanita yang hampir melahirkan atau baru saja melahirkan, melainkan diserahkan kepada kebijakan pihak yang berwenang melakukan penahanan. 2. KUHAP telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak asasi tersangka/terdakwa, antara lain dengan ketentuan-ketentuan mengenai perlunya surat perintah penahanan atau penetapan Hakim, pembatasan yang tegas tentang jangka waktu penahanan, dan perlu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tentang dugaan sebagai pelaku tindak pidana. Perlindungan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk mengurangi hak masyarakat, melainkan untuk menghindari terjadinya penahanan yang sewenang-wenang. Kata kunci: Penahanan, aspek yuridis, hak asasi manusia

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Henry R. Ch. Memah, SH, MH; Selviani Sambali, SH, MH; Constance Kalangi, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711249

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Keberadaan peraturan-peraturan hukum mengenai acara pidana, atau Hukum Acara Pidana, merupakan hal yang penting sebab sebagaimana dikemukakan oleh *Ch.J. Enschede dan A. Heijder*, "hanya dengan cara proses pidana, hukum pidana material dapat dilaksanakan".<sup>3</sup>

Hukum pidana material, antara lain yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang diikuti dengan ancaman pidana. Sebagai contoh adalah Pasal 338 KUHAP yang mengancam pidana penjara paling lama 15 tahun terhadap pembunuhan, yaitu barangsiapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Seorang pembunuh dapat dijatuhi hukuman pidana penjara sebagaimana yang diancamkan dalam undang-undang, harus ada tatacara tertentu. Tatacara ini mulai dari usaha mengumpulkan bukti-bukti tentang adanya pembunuhan, siapa tersangkanya, penuntutannya, pemeriksaannya di depan pengadilan, penjatuhan hukuman jika terbukti tersangka yang bersalah, sampai pada pelaksanaan hukuman itu. Jadi, peraturan-peraturan seperti ini yang memungkinkan dapat dilaksanakannya Pasal 338 KUHAP.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini menggantikan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang berlaku sebelumnya, yaitu ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang terdapat dalam Reglemen Indonesia Yang Dibaharui (*Herziene Inlandsch Reglement (HIR), Staatsblad 1941 Nr.44*). Konsiderans dari KUHAP secara tegas telah mencabut *Het Herziene Inlandsch Reglement* dihubungkan dengan UU No.1 Drl Tahun 1951 beserta semua peraturan pelaksanaannya, sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana. Dibuatnya KUHAP karena sebagai bangsa yang telah merdeka dari penjajahan sudah selayaknya Indonesia memiliki peraturan-peraturan hukum hasil pembentuk undang-undang bangsa Indonesia sendiri. Peraturan-peraturan peninggalan masa penjajahan sudah perlu digantikan dengan peraturan-peraturan hukum nasional. Saiah

<sup>3</sup> Ch.J. Enschede, A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana*, terjemahan R. Achmad Soemadipradja, Alumni, Bandung, 1982, hal,119.

satunya adalah ketentuan-ketentuan acara pidana yang terdapat dalam *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*.

Alasan lainnya yaitu karena ketentuan-ketentuan acara pidana yang terdapat dalam *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* dipandang sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan di masa sekarang. Hukum-hukum acara pidana modern, umumnya telah memberikan perhatian yang memadai kepada Hak Asasi Manusia (*human rights*), yaitu apa yang dianggap sebagai hak-hak asasi dari tersangka dan terdakwa.

Dalam bagian "menimbang" huruf d KUHAP dikatakan bahwa hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam Het *Herziene Inlandsch Reglement* dihubungkan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 serta semua peraturan pelaksanaannya sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional. Pada bagian Penjelasan Umum butir 3 dikatakan antara lain bahwa undang-undang yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Jelas bahwa dalam KUHAP sendiri telah diherikan penegasan tentang keharusan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dari sini akan muncul pertanyaan, apakah memang KUHAP telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak asasi tersangka dan terdakwa? Apakah kelentuan-ketentuan dalam KUHAP sudah dirumuskan dengan cukup cermat sehingga tidak akan muncul penafsiran lain yang dapat dijadikan dasar untuk menyampingkan hak asasi tersangka dan terdakwa? Di lain pihak, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia juga menimbulkan pertanyaan, yaitu bagaimana pula halnya dengan hak-hak masyarakat? Masyarakat memiliki hak untuk hidup dengan aman dan tertib. terlindung dari para penjahat. Jika para penjahat terlalu dilindungi oleh hukum maka bukankah akan berarti bahwa masyarakat akan terancam ketenteramannya?

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, upaya-upaya paksa ini ditempatkan dalam Bab V yang berjudul Penangkapan,

Penahanan. Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat. Dalam bab ini disebutkan beberapa upaya paksa, yaitu:

1. penangkapan;
2. penahanan;
3. penggeledahan badan;
4. pemasukan rumah;
5. penyitaan;
6. pemeriksaan surat.

Pemanggilan pro yustisia juga merupakan salah satu bentuk upaya paksa. Dalam Keputusan Menteri kehakiman RI Nomor: M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP dikatakan antara lain tentang "... tindak upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan pro yustisia, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya".<sup>4</sup>

Penahanan merupakan bentuk upaya paksa yang dapat mengakibatkan penderitaan yang paling besar kepada seseorang. Penahanan memiliki jangka waktu yang jauh lebih lama daripada sekedar suatu penangkapan. Dibandingkan dengan upaya-upaya paksa yang lain, penahanan juga akan terasa lebih berat sebab dengan dikenakannya penahanan maka seseorang benar-benar dihentikan kemerdekaannya. Karenanya, penahanan merupakan hal yang paling menonjol kaitannya dengan dua sisi pandangan berbeda yang dikemukakan .di atas, yaitu sisi perlindungan Hak Asasi Manusia dan sisi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat atas ketertiban dan keamanan.

Dengan latar belakang tersebut maka penulis memandang perlu untuk membahas pokok tersebut, di mana pembahasan diletakkan di bawah judul "*Penahanan di Tinjau dari Aspek Yuridis dan Hak asasi Manusia*".

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan-ketentuan mengenai penahanan dalam KUHAP telah cukup memadai menghadapi berbagai kendala dalam praktek penahanan?
2. Bagaimana ketentuan-ketentuan mengenai penahanan dalam KUHAP telah

<sup>4</sup> Abdul Hakim G. Nusantara, et al, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986, hal. 341.

memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak asasi tersangka/terdakwa?

### C. Metode Penelitian

Metode-metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari ulasan-ulasan tentang penahanan dalam kepustakaan hukum, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, dan berbagai sumber tertulis lainnya;
2. Metode observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap praktek-praktek penahanan yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Pengamatan dilakukan terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam praktek penahanan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis yang bersifat kualitatif.

## HASIL PEMBAHASAN

### A. Penahanan Dari Aspek Yuridis

#### 1. Penahanan terhadap anak

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini secara khusus mengatur hal-hal berkenaan dengan pengadilan anak. Pasal 1 butir 1 undang-undang ini menentukan bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) ditentukan bahwa batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pengecualiannya ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2), yaitu dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (tahun) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak. Dengan demikian, terhadap seorang anak yang telah berumur 8 (delapan) tahun dapat dikenakan penyidikan apabila diduga melakukan tindak pidana.

Mengenai anak yang belum berumur 8 (delapan) tahun ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik. Tetapi karena anak yang melakukan tindak pidana pada saat belum mencapai umur 8 (delapan) tahun tidak dapat diajukan ke pengadilan, maka tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh Penyidik adalah:

- a. apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak itu masih dapat dibina oleh orangtua, wali atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya (Pasal 5 ayat (2));
- b. apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak itu tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 5 ayat (3)).

Apakah pemeriksaan berkenaan dengan Pasal 5 merupakan tindakan penyidikan atau bukan penyidikan? Dilihat dari tujuan yang hendak dicapai sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3), terkesan bahwa pemeriksaan itu bukan dalam rangka penyidikan.

Tetapi, dalam Penjelasan terhadap Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diberikan keterangan.

Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebelum mencapai umur 8 (delapan) tahun tetap diterapkan asas praduga tak bersalah. Penyidikan terhadap anak dilakukan untuk apakah anak melakukan tindak pidana seorang diri atau ada unsur pengikut sertaan (*deelneming*) dengan anak yang berumur di atas 8 (delapan) tahun atau dengan orang dewasa.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Hadi Setia Tunggal, *Undang-undang Pengadilan Anak*, Ha'rvarindo, Jakarta, 1997, hal. 31.

Dalam bagian penjelasan yang dikutipkan di atas jelas disebutkan bahwa pemeriksaan terhadap anak belum berumur 8 (delapan) tahun tersebut adalah dalam rangka penyidikan. Apakah pemeriksaan dalam rangka Pasal 5 tersebut merupakan penyidikan atau bukan penyidikan merupakan hal yang penting, karena perbedaan itu membawa konsekuensi berkenaan dengan penahanan terhadap anak. Dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak ditentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan, Penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Apabila pemeriksaan terhadap anak belum berumur 8 (delapan) tahun dalam Pasal 5, merupakan penyidikan, konsekuensinya terhadap anak belurri berumur 8 (delapan) tahun itu dapat dilakukan penahanan. Oleh karena itu, menurut pendapat penulis, dalam pasal KUHAP sendiri perlu diberikan ketegasan tentang penahanan dalam kaitannya dengan seorang anak yang belum berumur 8 (delapan) tahun.

## **2. Penahanan terhadap wanita yang hampir melahirkan atau baru melahirkan.**

Dalam ketentuan-ketentuan mengenai penahanan menurut KUHAP, tidak ada ketentuan khusus yang menyebutkan tentang penahanan berkenaan dengan penahanan terhadap seorang wanita yang hampir melahirkan atau baru melahirkan anak. Wanita yang berada dalam keadaan demikian, sebenarnya menanggung beban yang jauh lebih berat daripada keadaan biasanya. Ia mengalami penderitaan yang melebihi orang-orang lainnya dalam menjalani penahanan. Juga dari sudut kesehatan, wanita yang berada dalam keadaan demikian sebenarnya memerlukan perawatan kesehatan yang lebih intensif.

Masalah ini bukan masalah Hak Asasi Manusia yang lebih bersifat politik, melainkan benar-benar merupakan masalah kemanusiaan. Terhadap wanita yang berada dalam kondisi demikian, sepanjang tidak ada dugaan kuat akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, adalah lebih tepat

dikenakan jenis penahanan rumah (Pasal 22 ayat (1) huruf b KUHAP) atau penahanan kota (Pasal 22 ayat (1) huruf c KUHAP). Adalah lebih baik jika hal ini dijadikan ketentuan khusus dalam pasal-pasal KUHAP sendiri agar KUHAP memiliki kesan yang memberikan perhatian terhadap masalah kemanusiaan.

## **B. Penahanan Dari Aspek Hak Asasi Manusia**

Dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUHAP yang mengatur mengenai penahanan dapat diketahui adanya sejumlah ketentuan yang memberikan perhatian terhadap hak asasi tersangka/terdakwa.

Ketentuan-ketentuan yang dimaksud di atas antara lain adalah sebagai berikut:

1. Adanya prosedur yang ketat untuk dimulainya penahanan, yaitu penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka/terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim (Pasal 21 ayat (2) KUHAP).

Keharusan memberikan surat perintah atau penahanan kepada tersangka/terdakwa untuk memberikan ketegasan tentang saat dimulainya penahanan tersebut. Ini dibutuhkan berkenaan dengan lamanya penahanan yang dapat dilakukan, sehingga harus jelas kapan suatu penahanan dimulai. Dalam surat perintah penahanan atau penetapan hakim itu dicantumkan identitas tersangka/terdakwa, alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan/didakwakan, serta tempat ia ditahan.

2. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka/terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (Pasal 21 ayat 1).

Berdasarkan ketentuan di atas, penahanan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan-dugaan yang tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, melainkan harus berdasarkan bukti yang cukup.

Jenis penahanan yang dapat dikenakan kepada tersangka atau terdakwa menurut Pasal 22 ayat (1) KUHAP adalah penahanan rumah tahanan negara (Rutan), penahanan rumah dan penahanan kota. Ketiga jenis

penahanan tersebut berlaku juga terhadap penahanan yang dilakukan menurut Undang-undang khusus seperti penahanan yang dilakukan menurut Undang-undang Pengadilan Anak, Undang-undang Pengadilan HAM dan Undang-undang Perikanan. Lebih jelasnya, ketiga jenis penahanan diuraikan sebagai berikut: 1. Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Penahanan Rutan sering disebut sebagai penahanan yang sebenarnya. Dikatakan demikian karena tahanan yang ditahan di Rutan secara nyata dikekang kebebasannya untuk bergerak dan beraktivitas serta berhubungan dengan dunia luar Rutan. Bahkan untuk mendapat kunjungan sanak keluarga dibatasi secara ketat dan tidak dapat dilakukan setiap saat. Secara kelembagaan, Rutan di bawah tanggung jawab Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham). Rumah tahanan negara didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota dan apabila dibutuhkan dapat didirikan di tempat-tempat tertentu. Pengelolaan Rutan dipimpin oleh Kepala Rutan yang diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM. Kepala Rutan memimpin operasional pengelolaan Rutan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh wakil Kepala Rutan 2. Penahanan Rumah Menurut Pasal 22 ayat (1) KUHAP, penahanan rumah dilaksanakan di rumah tinggal atau kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. penahanan rumah tentu lebih ringan dibandingkan dengan penahanan Rutan. Akan tetapi, tersangka atau terdakwa yang dikeluarkan tahanan rumah tetap mendapat pengawasan dan tidak dapat meninggalkan rumah atau kota sekehendak hati. Tahanan rumah hanya boleh meninggalkan rumah atau kota apabila ada izin dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan. Penahanan Kota Di antara tiga jenis penahanan yang dimaksud oleh Pasal 22 ayat (1) KUHAP, penahanan kota merupakan jenis penahanan yang paling ringan karena penahanan ini dilaksanakan di kota tempat tinggal atau kediaman tersangka atau terdakwa. tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan kota tetap bebas

bergerak dan beraktivitas seperti orang-orang yang tidak terlibat dalam proses hukum, sepanjang tidak melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat tersebut adalah tidak meninggalkan kota tempat tinggal atau kediamannya kecuali ada izin dari pejabat yang bertanggung jawab atas penahanan kota dan secara berkala melaporkan diri kepada pejabat yang melakukan penahanan kota. Ketiga jenis penahanan tersebut akan dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Semakin ringan jenis penahanan, semakin kecil jumlah pengurangan, semakin berat jenis penahanan semakin penuh jumlah pengurangannya. Penahanan Rutan, pengurangannya sama dengan jumlah masa penahanan. Berarti 1 hari masa tahanan harus dikurangi secara berbanding 1 hari dengan 1 hari. penahanan rumah, pengurangannya sama dengan  $\frac{1}{3}$  jumlah masa penahanan. Jadi kalau masa penahanan rumah yang dialami seseorang 50 hari maka pengurangannya adalah  $\frac{1}{3} \times 50$  hari. penahanan kota, jumlah pengurangan masa penahanannya sama dengan  $\frac{1}{5} \times$  jumlah masa penahanan kota yang telah dijalani. Jika seseorang telah dikenakan penahanan kota selama 50 hari, maka jumlah pengurangan masa penahanan adalah  $\frac{1}{5} \times 50$  hari.<sup>5</sup>

Jangka Waktu Penahanan dan Kewenangan Menahan Jaminan perlindungan HAM tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan jelas terlihat pada aturan-aturan KUHAP tentang pembatasan masa penahanan dan perpanjangan penahanan. Pembatasan-pembatasan tersebut bersifat limitatif yang mengikat secara pasti dan tidak dapat ditambah oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan. Jangka waktu penahanan oleh masing-masing pejabat yang diberikan kewenangan melakukan penahanan diatur dalam Pasal 24, 25, 26, 27, 28 dan Pasal 29 KUHAP. Pasal 24 KUHAP memberi kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penahanan paling lama 20 hari. Apabila penyidikan belum selesai, penahanan dapat diperpanjang oleh penuntut umum atas permintaan penyidik untuk paling lama 40 hari. Tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan, walaupun masa penahanan belum berakhir apabila penyidikan

<sup>5</sup> M Yahyab Harahap., *Op Cit*, Hal 168

telah rampung. Demikian pula jika penyidikan belum selesai dan penahanan telah sampai 60 hari, maka demi hukum penyidik harus mengeluarkan tersangka dari ruang tahanan. Penuntut umum menurut Pasal 25 KUHP, memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan paling lama 20 hari. Penahanan oleh penuntut umum dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 30 hari atas permintaan penuntut umum apabila pemeriksaan belum selesai. Tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari ruang tahanan apabila kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi. Jika penahanan telah sampai 50 hari dan pemeriksaan belum selesai, maka demi hukum tersangka harus sudah dikeluarkan dari ruang tahanan. Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara menurut Pasal 26 / KUHP, berwenang melakukan penahanan paling lama 30 hari. Masa penahanan tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 60 hari, apabila kepentingan pemeriksaan membutuhkan. Walaupun masa penahanan belum berakhir akan tetapi pemeriksaan telah rampung, terdakwa dapat dikeluarkan dari ruang tahanan. Setelah waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus terdakwa harus sudah dikeluarkan dari ruang tahanan demi hukum. Menurut Pasal 27 KUHP, Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara banding berwenang melakukan penahanan paling lama 30 hari. Masa penahanan tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang berwenang paling lama 60 hari, apabila kepentingan pemeriksaan perkara membutuhkan. Tidak tertutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum masa penahanan berakhir, jika kepentingan penahanan telah terpenuhi. Setelah waktu 90 hari, walaupun perkara banding tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari ruang tahanan demi hukum. Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara dalam tingkat kasasi menurut Pasal 28 KUHP berwenang melakukan penahanan paling lama 50 hari. Masa penahanan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 60 hari oleh Ketua Mahkamah Agung apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai. Tidak menutup kemungkinan terdakwa

dikeluarkan dari ruang tahanan jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Setelah waktu 110 hari, walaupun perkara kasasi tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari ruang tahanan demi hukum. Jangka waktu penahanan dan perpanjangan penahanan oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan, mulai tahap penyidikan sampai dengan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung paling lama 400 hari. Jangka waktu tersebut merupakan batas maksimal apabila proses pemeriksaan berjalan normal. Artinya, penyidik, penuntut umum dan hakim tidak mengalami hambatan terutama yang datangnya dari tersangka atau terdakwa. Akan tetapi jika terdapat kondisi khusus sehingga tidak memungkinkan dipenuhinya Jangka waktu penahanan dan perpanjangan penahanan dalam Pasal 24, 25, 26, 27 dan Pasal 28 KUHP, maka KUHP memberikan pengecualian. Dengan pengecualian itu, penahanan dapat diperpanjang sehingga melebihi batas waktu 400 hari. Perpanjangan penahanan tersebut menurut Pasal 29 KUHP, dilakukan guna kepentingan pemeriksaan berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan. Ada dua alasan yang menjadi dasar perpanjangan penahanan yakni : a.terdakwa atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau b.perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih. Perpanjangan penahanan dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan permintaan dari pejabat yang membutuhkan perpanjangan penahanan paling lama 30 hari dan dalam hal penahanan masih diperlukan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 hari. Dalam tingkat penyidikan dan penuntutan, perpanjangan penahanan diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri, pemeriksaan di Pengadilan Negeri diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung dan pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Penggunaan kewenangan untuk memperpanjang penahanan, dilakukan secara bertahap dan penuh rasa tanggungjawab. Tidak menutup kemungkinan tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari ruang tahanan sebelum masa penahanan

berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Setelah waktu 60 hari, walaupun perkara belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari ruang tahanan demi hukum. Terhadap perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 KUHP, tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dalam hal perpanjangan penahanan diberikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan, sedangkan perpanjangan penahanan pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri dan pemeriksaan banding diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung. Perpanjangan penahanan yang merupakan pengecualian Pasal 24, 25, 26, 27 dan Pasal 28 KUHP, hanya dapat diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, hakim Agung dan Ketua Mahkamah Agung masing-masing 30 hari dan dapat diperpanjang sekali lagi apabila pemeriksaan perkara belum selesai untuk paling lama 30 hari. Dengan demikian jangka waktu penahanan dari tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan kasasi dapat mencapai 700 hari. Pembatasan jangka waktu penahanan juga diatur dalam UU Pengadilan Anak. penahanan dan perpanjangan dalam Undang-undang tersebut diberikan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim kepada anak-anak yang diduga melakukan tindak pidana yang tersangka atau terdakwa dapat ditahan. Kewenangan penyidik melakukan penahanan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum atas permintaan penyidik paling lama 10 hari. Apabila jangka waktu 30 hari telah terlewati dan berkas perkara belum diserahkan ke penuntut umum, maka demi hukum tersangka harus dikeluarkan dari tahanan. Penuntut umum berwenang melakukan penahanan paling lama 10 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 hari, apabila pemeriksaan oleh Penuntut umum belum selesai.

Konsekuensi Yuridis Terhadap Penahanan Yang Tidak Sah Penahanan sebagai salah satu bentuk pegekangan kebebasan bergerak, harus dilakukan menurut ketentuan hukum acara pidana tentang syarat sahnya penahanan.

penahanan yang dilakukan secara tidak sah, akan membawa konsekuensi yuridis kepada pejabat yang melakukan penahanan berupa tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi oleh tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan secara tidak sah melalui praperadilan.<sup>9</sup> Lebih lanjut Pasal 77 KUHP menentukan, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kendala-kendala bersifat yuridis, yaitu: penahanan terhadap seorang anak. Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 3 Tahun 199 tentang Pengadilan Anak, tetapi secara yuridis masih menjadi pertanyaan, apakah seorang anak belum berumur 8 (delapan) tahun telah dapat dikenakan penahanan atau tidak. Penahanan terhadap wanita yang hampir melahirkan atau baru saja melahirkan. Dalam KUHP tidak ada ketentuan khusus berkenaan dengan penahanan terhadap wanita yang hampir melahirkan atau baru saja melahirkan, melainkan diserahkan kepada kebijakan pihak yang berwenang melakukan penahanan.
2. KUHP telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak asasi tersangka/terdakwa, antara lain dengan ketentuan-ketentuan mengenai perlunya surat perintah penahanan atau penetapan Hakim, pembatasan yang tegas tentang jangka waktu penahanan, dan perlu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tentang dugaan sebagai pelaku tindak pidana. Perlindungan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa,

<sup>9</sup> Wisbruto Al dan Widiartana G., *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 23.

tidaklah dimaksudkan untuk mengurangi hak masyarakat, melainkan untuk menghindari terjadinya penahanan yang sewenang-wenang.

#### B. Saran

1. Dalam pasal KUHP sendiri perlu diberikan ketegasan tentang penahanan dalam kaitannya dengan seorang anak yang belum berumur 8 (delapan) tahun.
2. Dalam KUHP dapat dibuat ketentuan khusus berkenaan dengan wanita yang hampir melahirkan atau baru saja melahirkan, yaitu sepanjang tidak ada dugaan kuat akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, dapat dikenakan penahanan rumah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Enschede, Ch.J., dan Heijder, A., *Asas-asas Hukum Pidana*, terjemahan R. Achmad Soemadipradja, Alumni, Bandung, 1982.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Nusantara, Abdul Hakim G., et al, *KUHP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, cet.ke-10, 1980.
- Sutarto, Suryono, *Hukum Acara Pidana*, \, Percetakan Oetama, Jakarta, cet.ke-4, 1984.
- Tresna, R., *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke-6, 1976.
- Tunggal, H.S., *Undang-undang Pengadilan Anak*, Harvarindo, Jakarta, 1997.
- Roestandi, H.A., Effendie, M, *Komentar Atas Undang-undang No,5 Tahun 199] tentang Kejaksaan RI*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Waluyadi., *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana ( Sebuah Catatan Khusus)*. Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 1999
- Widhayati, Erni, *Hak-hak Tersangka atau Terdakwa di dalam KUHP*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Wisbruto Al dan Widiartana G., *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Yuwono, Susilo, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP. Sistem dan Prosedur*, Alumni, Bandung, 1982.

Sumber Lain:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana